



BUPATI LEBAK

Rangkasbitung, 27 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 060/1473 -Org/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor : 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), dengan ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut dilakukan secara bergantian yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dengan asumsi setiap hari pegawai yang melaksanakan tugas terwakili oleh pejabat Administrator, Pengawas serta Pelaksana dan/atau Fungsional Tertentu.
2. Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif, Kepala Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penganggulangan COVID-19 (BPBD, RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPSTP, BAPENDA, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan, dll) dapat mengatur sistem pelayanan dan sistem kerja pegawai dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pegawai pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung sebagaimana angka 2 di atas dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. Pegawai yang kondisi kesehatan keluarganya (dalam status pemantauan/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - c. Pegawai yang dalam kondisi sakit;
 - d. Pegawai yang lingkungannya terdampak COVID-19;
 - e. Pegawai wanita yang sedang hamil atau menyusui;
 - f. Pegawai yang berdomisili di luar Kabupaten Lebak yang menggunakan transportasi umum ke tempat kerja (Bus, Comuterline, dll), dikecualikan bagi Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Pegawai yang memiliki riwayat penyakit kronis (contoh : kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal dan diabetes, dll);
 - h. Pegawai yang berusia 50 tahun ke atas.

4. Ketentuan terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, antara lain :
 - a. Harus berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah), kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan maupun keselamatan;
 - b. Melaporkan lokasi keberadaannya (dapat menggunakan aplikasi berbagi lokasi terkini pada WhatsApp) kepada atasan langsungnya;
 - c. Dapat hadir apabila sewaktu-waktu diperlukan dan alat komunikasi agar selalu diaktifkan.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bersama Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan di rumah/tempat tinggal berhak mendapatkan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan;
7. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, namun diketahui berada diluar rumah bukan karena keadaan mendesak atau bukan urusan kedinasan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100%.
8. Kepala Perangkat Daerah agar dapat melakukan pengawasan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pegawai.
9. Ketentuan tersebut di atas mulai berlaku tanggal 26 Maret s/d 29 Mei 2020, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Bupati Lebak,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.